



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Mayjend Panjaitan Nomor : 13 Telp/Fax 0286-591710

Sms Center 081228124447 Banjarnegara 53415

<http://dpu.banjarnegarakab.go.id> e-mail : [dpupr@banjarnegarakab.go.id](mailto:dpupr@banjarnegarakab.go.id)

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

**PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTENGAH -  
TELAGA MERDADA**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan prasarana jalan dan jembatan yang berstatus jalan Kabupaten Banjarnegara. Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 terdapat Kegiatan **PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTENGAH - TELAGA MERDADA** dengan obyek tersebut sesuai pada dokumen ini. Untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu dilakukan kontrak pekerjaan Jasa Konsultansi dengan Penyedia Jasa Konsultansi.

Sasaran kegiatan **PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTENGAH - TELAGA MERDADA** para Penyedia Jasa Konsultansi yang kompatible dan andal dalam melaksanakan tugas sebagai supervisi / pengawaan sesuai Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan.

Ruang Lingkup Pekerjaan :

Melaksanakan Jasa Konsultansi **PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN RUAS JALAN KARANGTENGAH - TELAGA MERDADA** sesuai ketentuan KAK dan berdasarkan NSPM yang berlaku di lingkungan Kementerian PUPR, Kurang lebih sebagai berikut :

- Pekerjaan Supervisi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan, menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul.
- Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/ penelitian kualitas bahan, dan larangan/penggunaan bahan yang tidak memenuhi persyaratan.
- Penyelesaian administrasi di lapangan mengenai penyerahan pekerjaan, penyimpangan dari rencana, perhitungan pekerjaan tambah/kurang, perpanjangan waktu pelaksanaan. Memberhentikan (sementara) Pelaksanaan Pekerjaan yang tidak sesuai/memenuhi spesifikasi.

- Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan Pelaksana kontraktor dan unsur pengawas, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh kontraktor konstruksi.